



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**NOMOR 536 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE**

**MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG  
DAN IKLAN MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KABBUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye melalui metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog dan Iklan Media Massa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024
KESATU	: Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tata Muka, Dialog Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	: Metode pelaksanaan kampanye disepakati oleh tim kampanye pasangan calon tidak menggunakan zonasi, namun apabila terdapat kesamaan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, maka akan diselesaikan melalui Ketua Tim Pasangan Calon;
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 536 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE  
PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG, DAN  
IKLAN MEDIA MASSA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABBUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BBUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR MELALUI METODE PERTEMUAN  
TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, DIALOG DAN IKLAN MEDIA MASSA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Paraturan PerUndang-Undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN

